

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Keabsahan Perjanjian Jual Beli Daun Kratom Di Indonesia Dikaitkan
Dengan Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

OLEH:

Nama Penyusun : Adithia Pasarella Sembiring M.

NPM : 2013200107

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Djaja S. Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


(Djaja S. Meliala, S.H., M.H.)



Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adithia Pasarella Sembiring M

Nomor Pokok : 2013200107

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DAUN KRATOM DI
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 DAN PASAL
1338 KIAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”**

adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Adithia Pasarella SM

2013200107

ABSTRAK

Daun Kratom atau Mitragyna speciosa korth (Rubiaceae) merupakan tanaman yang sering dijumpai di Asia Tenggara, dan di Indonesia tanaman ini banyak ditemukan di Kalimantan. Tanaman ini dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengobati beberapa penyakit seperti diare, pereda nyeri, batuk, hipertensi, dan lemah syahwat. Mengonsumsi kratom dapat memberikan efek stimulan pada dosis rendah dan efek seperti opiat pada dosis menengah hingga tinggi. Kratom sering disalahgunakan dan mudah diperoleh melalui internet. Daun kratom di Indonesia tidak ada pengaturannya dan telah ditetapkan sebagai NPS oleh laboratorium Badan Narkotika Nasional. Pengguna yang mencoba menghentikan penggunaan daun kratom dapat menyebabkan gejala putus obat. Gejala putus obat diantaranya anoreksia, nyeri dan kejang otot. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan perjanjian jua-beli daun kratom di Indonesia yang dikarenakan hasil dari laboratorium Badan Narkotika Nasional menyebutkan kratom memiliki efek seperti narkotika.

Kata Kunci: *Perjanjian, Perjanjian Jual beli, Keabsahan Perjanjian, Jual beli Daun Kratom.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya sehingga penulisan hukum dengan judul skripsi “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Daun Kratom Di Indonesia Dikaitkan Dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dapat selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna serta sangat sederhana dan masih banyak kekurangan yang perlu ditambahkan. Penulis selalu menerima serta mengharapkan kritik dan saran guna membangun juga memperbaiki skripsi ini untuk menjadi lebih baik lagi. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat berguna, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat luas. Tidak lupa dibalik selesainya penulisan hukum ini ada orang-orang hebat yang selalu mendoakan dan mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Mama, Bapa, Bang Frans, Bang David, Joshua dan Jhon yang selalu mewarnai hidup saya dan memberi doa serta menyemangati dalam proses kuliah dan penyelesaian penulisan hukum ini.
2. Bapak Djaja Sembiring, selaku dosen pembimbing skripsi, atas kebaikan hati bapak, membimbing, dan mengarahkan selama penulis menyusun penulisan hukum ini.
3. Bapak Djisman Samosir, selaku dosen pidana juga yang selalu memberikan saran-saran dan arahan untuk penulisan hukum ini.
4. Bapak Asep Iwan, selaku dosen penguji sidang skripsi yang banyak memberikan masukan dan saran dalam skripsi ini.
5. Ibu Nalya, selaku dosen pembimbing proposal skripsi yang telah banyak memberi saran dan masukan untuk skripsi ini.
6. Seluruh tim pengajar Fakultas Hukum Unpar dan karyawan fakultas yang telah memberi banyak edukasi dan dedikasi selama penulis berada di gedung Fakultas Hukum Unpar.
7. Sahabatku Albertus Dicky, Dicky Lutung, Nino, Fadil, Bang Mettew, Egi, Michael Hutajulu, Indry N.S, Putri V.S, Dedy Piolo yang selalu menjadi

tempat bercerita dan berkeluh kesah selama penulis berkuliah di fakultas hukum Universitas Parahyangan.

8. GMKI Komisariat Parahyangan Tao, Debora, Ayu, Zelot, William, Daniel, Yobel, Bang Leo, Kak Maya, Bang David S.
9. BPC GMKI masa bakti 2015-2016 Prima Hutajulu, Jerry, Winda, David S, David M, Bryan, Jhon Mejer, Andrew, Mardongan, Yanti.
10. Teman-teman Dago 109 Pak Alung, Pak Cecep, Malona, Ardian, Erinka, Anton, Dhea, Goldy, Betaje, Reynhard, Bang Theo, Oscar.
11. Senior GMKI Bandung Bang Daniel Nainggolan, Bang Sanjes, Bang Cornel, Bang Ade, Kak Rande, Bang Hara, Bang Sahat dan Kak Duma.
12. Anak Bawah Jembatan Dimas, Felix, Patrick, Adji, Asido, Reza, Rizqia, Stanly, David, Budi, Aldi, Randy, Troy dan lain-lain.
13. Teman-teman angkatan 2013 Hangga, Friendly, Martin, Bima, Gabby, Nadzar, Eky, Fiandrey, Andrew, Jodie, Shavril, Ray dan lain-lain.
14. Teman-teman Staff Humaniora Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum 2014-2015.
15. Dan lainnya yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang telah mendukung, dan memberikan semangat untuk berkuliah serta menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II TENTANG PERJANJIAN PERJANJIAN JUAL-BELI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA	12
1. Pengertian Perikatan dan Perjanjian.....	12
2. Asas-asas Dalam Perjanjian	13
3. Jenis-jenis Perjanjian.....	15
4. Syarat-syarat Untuk Sahnya Perjanjian.....	18
5. Kebebasan Berkontrak	23
6. Perjanjian Jual Beli.....	25
7. Subjek Perjanjian Jual Beli.....	27
8. Kewajiban Penjual	28
9. Kewajiban Pembeli	30
10. Risiko	30
BAB III TENTANG OBJEK PERJANJIAN PADA UMUMNYA MENURUT KUH PERDATA	32
1. Objek Perjanjian.....	32
2. Barang Yang Dijual Belikan	33

3. Pengertian Daun Kratom.....	34
4. <i>New Psychoactive Substance</i>	37
5. Narkotika.....	38
6. Jenis-jenis Narkotika dan Psikotropika.....	40
BAB IV ANALISIS MENGENAI SAHNYA PERJANJIAN JUAL-BELI DAUN KRATOM DAN DAUN KRATOM SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JUAL-BELI	48
1. Perjanjian Jual-Beli Daun Kratom Dapat Menjadi Perjanjian Yang Sah Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata	48
1.1. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata	48
1.2. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata	56
2. Daun Kratom Dapat Menjadi Objek Dalam Perjanjian Jual-Beli	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
1. Kesimpulan	61
2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia saat ini masuk ke dalam zona krisis narkoba, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Narkoba.

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Narkoba yaitu:

1. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis.
2. Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan.
3. Dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Singkatan dari Narkoba yaitu, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN) peredaran narkoba di tanah air setiap tahunnya semakin meningkat. Negara Indonesia sudah bukan lagi hanya sekedar tempat transit tetapi melainkan sudah menjadi pasar terbesar di asia untuk penjualan dan peredaran narkoba.

Berdasarkan catatan kasus narkoba yang ditangani kepolisian, Bea Cukai, dan Badan Narkoba Nasional (BNN) mencapai 40.000 kasus di 2017. Sekitar 50.000 orang menjadi tersangka di 2017. Badan Narkoba Nasional (BNN) menyita 4,7 ton sabu selama di 2017. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 yang hanya 3,6 ton. Sementara itu, ganja menjadi barang terbanyak

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

disita oleh dari hasil kerja sama Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, dan Bea Cukai selama 2017.²

Harga narkoba yang semakin mahal tidak menjadi halangan untuk terus memburu narkoba bagi para pemakainya. Bahkan bisnis narkoba sangat laris di tanah air sebab harga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Contohnya harga sabu di Taiwan hanya Rp. 200.000 per gram, di China Rp. 100.000 per gram, sementara di Indonesia jauh lebih mahal, ada yang menjual dengan paket hemat yaitu untuk kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram dengan sekitaran harga Rp. 200.000- Rp 400.000, per gram bisa mencapai Rp. 1,5 juta – 2 juta rupiah. Sedangkan untuk harga inek yang dulu di jual dengan harga Rp 80.000- Rp 100.000 sekarang bisa mencapai Rp 600.000 per gram.³

Peredaran Narkotika di Indonesia sudah mencapai taraf yang mengkhawatirkan karena pastinya merusak moral bangsa khususnya bagi generasi muda dan di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dari Negara, maka dari itu perlunya pengawasan melalui peraturan tertulis.

Mengenai pengaturan tentang Narkotika di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana narkotika yaitu penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika. Tujuan pertama yaitu untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, dan tujuan kedua mempunyai tujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika.

Perkembangan pesat industri saat ini menjadikan obat – obatan dewasa ini berkembang, maka kategori jenis zat – zat narkotika semakin meluas pula

² <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/19/buwas-indonesia-bukan-cuma-tempat-transit-tapi-jadi-produsen-narkoba>, diakses pada tanggal 1 April 2018 pukul 18.45 WIB.

³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/14/13273231/bnn-indonesia-pasar-terbesar-penjualan-dan-peredaran-narkoba-di-asia>, diakses pada tanggal 1 April 2018 pukul 19.00 WIB.

seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang – Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat – obatan seperti narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat – zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan si pemakai kepada obat – obat narkotika tersebut.⁴ Hal ini membuat Narkotika menjadi sesuatu yang harus diawasi secara ketat bagaimana peredarannya oleh pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan membatasi peredaran Narkotika di masyarakat mulai dari peredaran hingga penggunaannya. Berkembangnya jaman membuat dengan mudahnya Narkotika beredar dengan cepat dikuasai dan ditemukan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk mulai dari yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun sampai dengan narkotika yang belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

Mengenai narkotika baru yang belum dibuat pengaturannya yaitu adalah Daun kratom yang nama latinnya adalah *Mitragyna Speciosa* dari keluarga tumbuh-tumbuhan *Rubiaceae*.⁵ Daun ini dapat mudah ditemukan di daerah Kalimantan Barat yang sering disebut sebagai daun purik atau ketum, dan telah lama digunakan sebagai obat herbal, yang bisa dimakan mentah, diseduh seperti teh atau diubah menjadi bubuk, kapsul, tablet, maupun cairan. Popularitas daun purik atau daun kratom melambung tinggi karena harga jualnya yang tinggi mengalahkan harga jual tanaman karet yang harganya terpuruk. Perdagangan daun kratom sangat mudah ditemui secara online. Dengan memasukkan kata kunci ‘jual kratom’ di mesin pencari *Google*, akan ada banyak situs yang

⁴ Makarao Taufik dkk, “Tindak Pidana Narkotika,” Bogor ; Ghalia Indonesia, hlm. 17.

⁵ Mariana Raini, “*Kratom (Mitragyna speciosa Korth)*” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID-kratom-mitragyna-speciosa-korth-manfaat.pdf>, diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 20.00 WIB.

menjual daun kratom. Baik dalam bentuk daun kering, bubuk kratom maupun olahannya.⁶

Daun kratom dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk mengatasi diare, lelah, nyeri otot, batuk, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, menambah energy, mengurangi depresi, anti diabetes, dan stimulant seksual. Akan tetapi adanya larangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dilarangnya daun kratom tersebut untuk digunakan sebagai bahan dasar kecantikan maupun bahan-bahan obat. Dicantumkan dalam Surat Edaran NOMOR HK. 04.4.42.421.09.16.1740. TAHUN 2016 Tentang Pelarangan Penggunaan *Mitragyna Speciosa* (Daun kratom) Dalam Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan⁷

Salah satu penjual daun kratom di Kalimantan Barat, DS, mengatakan, daun kratom sudah menjadi pendapatan tetapnya dalam beberapa tahun terakhir. Daun kratom menjadi pilihan bisnis karena harga jualnya yang sangat tinggi. “Daun kratom menjadi sangat populer. Semua konsumen kami dari luar negeri,” ujar pria yang tak mau namanya dikorbankan itu. Selama menjalankan bisnis ini, DS mengaku selalu menjual ke perusahaan farmasi luar negeri langganannya karena masih belum berani menjual daun kratom ke pasar domestik. Ia pun selalu menjual daun kratom dalam partai besar. “Sekali kirim minimal satu ton,” Keuntungan yang dia dapat pun terbilang besar karena para pembelinya tidak pernah atas nama perorangan. Walaupun begitu, DS tidak mengetahui daun kratom kering yang diekspor tersebut akan diolah menjadi apa. Menurut pengakuan pembelinya, senyawa alkaloid di dalam daun kratom akan diolah menjadi campuran di dalam obat. Untuk mengekspornya pun dia

⁶ <https://www.pontianakpost.co.id/kratom-narkotika-jenis-baru>, diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 20.10 WIB.

⁷ <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/12112/Pelarangan-Penggunaan-Mitragyna-Speciosa--Kratom--dalam-Obat-Tradisional-dan-Suplemen-Kesehatan.html> di akses pada tanggal 4 April 2018 pukul 20.30 WIB.

tetap membekali izin. “Kalau kami tidak punya izin kan tidak mungkin bisa kirim keluar,” ujarnya.⁸

Namun belakangan ini daun kratom mulai disalahgunakan sebagai narkoba karena efeknya yang mirip dengan opium dan kokain. Mengunyah daun kratom biasanya dilakukan untuk menghasilkan energi seperti saat mengonsumsi kafein, atau sebagai obat tradisional untuk penyakit, mulai dari diare sampai rasa sakit pada tubuh. Dalam dosis rendah, daun kratom dapat memberikan efek stimulan. Daun kratom dapat membuat seseorang merasa memiliki lebih banyak energi, lebih waspada, dan lebih bahagia.

Bahan aktif utama daun kratom adalah *alkaloid mitraginin* dan *7-hydroxymitragynine*, *painantein*, *spesioginin*, *spesiosiliatin*, beberapa jenis *flavonoid*, *terpenoid*, *saponin*, dan beberapa jenis *glikosida*. Adanya gugus *hidroksil* pada C-7 meningkatkan potensi *analgenik 7-hydroxymitragynine* sekitar 13 kali lebih tinggi dari morfin dan 46 kali lebih tinggi dari mitraginin baik secara *in vitro* maupun *in vivo*.⁹

In vitro adalah percobaan yang melibatkan eksperimen luar organisme hidup seluruh dalam kondisi laboratorium terkontrol dan *In Vivo* adalah percobaan yang melibatkan eksperimen menggunakan seluruh organisme hidup. Telah terbukti dapat memberikan efek analgesik, anti-inflamasi, atau pelepas otot; sehingga daun kratom sering digunakan untuk meredakan gejala *fibromyalgia*.

Fibromyalgia adalah intoleransi terhadap stres dan rasa sakit yang biasanya ditandai dengan nyeri pada tubuh, sulit tidur, dan kelelahan. Namun, jika daun kratom digunakan dalam dosis tinggi (sekitar 10 hingga 25 gram atau lebih), daun kratom dapat memberikan efek sedatif seperti narkoba. Bahkan *Drug*

⁸ <https://www.pontianakpost.co.id/kratom-narkoba-jenis-baru>, diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 20.40 WIB.

⁹ Mariana Raini, “*Kratom (Mitragyna speciosa Korth)*” diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/179334-ID-kratom-mitragyna-speciosa-korth-manfaat.pdf>, pada tanggal 4 April 2018 pukul 20.15.

Enforcement Administration (DEA) mengatakan bahwa konsumsi daun kratom berlebih dapat menyebabkan gejala psikotik dan kecanduan psikologis.

Di Indonesia, daun kratom telah dimasukkan ke dalam daftar *New Psychoactive Substances* (NPS) oleh Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN). Hanya saja, daun kratom belum dicantumkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Daun kratom dianggap dapat memberikan dampak seperti opiat dan kokain. Meskipun telah dimasukkan ke dalam NSP, peredaran daun kratom belum diatur oleh undang-undang, sehingga legalitasnya pun masih dipertanyakan. Bahkan hingga saat ini, masih banyak pro kontra mengenai daun kratom, baik di Indonesia maupun di luar negeri.¹⁰

Perjanjian jual beli daun kratom yang pengaturannya masih belum jelas, perlu ditinjau berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 1320 diatur mengenai syarat dalam perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain.

Sebagaimana pada pasal 1321 Kitab Undang-Undang Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu:

¹⁰ <https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/daun-kratom-borneo-obat-narkoba> diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 19.55.

- Orang-orang yang belum dewasa.
- Mereka yang dibawah pengampuan.
- Wanita bersuami (sudah dihapuskan dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan)

3. Obyek yang jelas

Bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus dapat ditentukan (Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dan barang-barang yang baru aka nada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu perjanjian (Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa pengertian “sebab yang halal” ialah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹¹

Selain itu dapat juga ditinjau berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹²

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul:

¹¹ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm 92-95.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338.

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI DAUN KRATOM DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PASAL 1320 DAN 1338 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pembahasan di dalam penelitian ini akan dibatasi pada pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian jual beli daun kratom dapat dikatakan merupakan suatu perjanjian yang sah berdasarkan pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apakah daun kratom merupakan objek yang dapat diperjualbelikan berdasarkan keabsahan dari suatu perjanjian?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dari tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas adalah:LDAN

1. Mengetahui apakah perjanjian jual beli daun kratom sah dilihat dari syarat sah perjanjian dan asas kebebasan berkontrak.
2. Mengetahui apakah daun kratom dapat dijadikan objek jual beli yang sah dalam perjanjian jual beli.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis :
 - i. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik pemikiran maupun teori kepada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - ii. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang narkotika baik bagi mahasiswa maupun akademisi.

iii. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang hadapi.

1.5 METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹³ Penelitian ini menggunakan bahan berupa sumber hukum primer dan sekunder.

1. Sumber hukum primer berupa sumber hukum materil dan formil
 - a. Sumber hukum materil terkait nilai-nilai ideologi Indonesia, Pancasila.
 - b. Sumber hukum formil terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 - I. Undang- Undang Dasar 1945 beserta amandemen.
 - II. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - III. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - IV. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang berkaitan erat dan menjelaskan permasalahan yang meliputi buku-buku atau

¹³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13-14.

literatur-literatur dari para ahli atau sarjana-sarjana, yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan mengenai daun daun kratom.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjawab masalah yang timbul dalam penelitian ini maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : SAHNYA PERJANJIAN JUAL-BELI DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KUH PERDATA..

Berisi tentang pembahasan dengan tinjauan secara yuridis mengenai perjanjian jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III : TENTANG OBJEK PERJANJIAN PADA UMUMNYA MENURUT KUH PERDATA

Berisi tentang pembahasan daun kratom yang ditinjau secara pustaka mengenai unsur-unsur benda yaitu daun daun kratom sebagai objek jual beli.

BAB IV : ANALISIS MENGENAI SAHNYA PERJANJIAN JUAL-BELI DAUN KRATOM DAN DAUN KRATOM SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JUAL-BELI.

Berisi mengenai keabsahan daun kratom dalam perjanjian jual beli di lihat dari pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam isi bab ini penulisan akan memberikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah di paparkan dalam bab satu sampai bab empat.